



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas II yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Josman Rumapea, Usia 30 Tahun, Tempat Lahir Aek Pamingke, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Taman Sari RT 003 RW 006, Desa Bantan Tua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 November 2021 dengan Register Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Meranti bahwa Pemohon ingin menambahkan Marga Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah/menambah nama akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Roma Arta Uli Boru Rumapea untuk itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Untuk bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy KTP Istri Pemohon;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
 4. Fotocopy Akta Nikah Pemohon;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Anak Pemohon;

6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;

- Dan akhirnya pemohon mohon agar Bapa dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam Permohonan ini, serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama Roma Artauli diubah menjadi Roma Arta Uli Boru Rumapea;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bengkalis untuk menambah nama anak Pemohon yang bernama Roma Arta Uli Boru Rumapea;
4. Biaya Pemohon ini di bebaskan kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini di buat untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan di persidangan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1223070207890005 atas nama Josman Rumapea, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Meranti, tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1410054202970001 atas nama Ririn Verawati Boru Marbun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Meranti, tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-25112016-0012 atas nama Roma Artauli, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 23 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1410-KW-09062016-0008 atas nama Josman Rumapea dengan Ririn Verawati Boro Marbun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Josman Rumapea dengan Nomor 1403022809210002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy bukti Akta Perkawinan Suami Nomor 1410-KW-09062016-0008 atas nama Josman Rumapea dengan Ririn Verawati Boro Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 9 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi Lipendra Purba**, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya, semula bernama Roma Artauli menjadi Roma Artauli Boru Rumapea;
 - Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui, yang saya tahu bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa nama isteri Pemohon adalah Ririn Verawati Boru Marbun;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang;
 - Bahwa acara pernikahannya saya tidak datang, akan tetapi Saksi sering kerumah Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon bernama: Roma Artauli, Raja dan Richardo;
 - Bahwa biar ada marga turunan bapaknya;
 - Bahwa penambahan nama anak Pemohon tersebut untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

2. **Saksi Ririn Verawati Boru Marbun**, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menambahkan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama anak Saksi dan Pemohon dalam Akta Kelahirannya, semula bernama Roma Artauli menjadi Roma Artauli Boru Rumapea;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon tanggal 9 Juni 2016, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 1410-KW-09062016-0008 tanggal 9 Juni 2016.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang;
 - Bahwa nama anak yang pertama Roma Artauli (Pr) umurnya 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, yang kedua Raja Halomon Rumapea (Lk) umurnya 4 (empat)

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ketiga richardo parulian rumapea (Lk) umurnya 1

(satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa biar ada marganya, supaya orang kenal kalau dalam adat batak harus ada marga dan 2 (dua) anak Saksi yang lain sudah ada marganya;
- Bahwa penambahan nama anak Pemohon tersebut untuk kepentingan sekolah anak Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Roma Artauli dirubah menjadi Roma Arta Uli Boru Rumapea;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Josman Rumapea dengan Nomor 1403022809210002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, tanggal 28 September 2021 Pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Taman Sari, RT/RW 003/006 Desa/Kelurahan Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1410-KW-09062016-0008 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Istri Nomor 1410-KW-

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 2016-0003 tanggal 09 Juni 2016

putusan no 2016-0003 tanggal 09 Juni 2016
Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 9 Juni 2016 Pemohon dengan Ririn Verawati Boro Marbun menikah pada tanggal 27 Maret 2016 dihadapan pemuga agama Kristen bernama PDT. Eddy P. Pomantow;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Roma Artauli (Pr) umurnya 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, Halomon Rumapea (Lk) umurnya 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan Richardo Parulian Rumapea (Lk) umurnya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1410-LT-25112016-0012 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 23 Desember 2016 bernama Roma Artauli;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan akta kelahiran adalah untuk menambahkan nama Boru pada nama Anak Pemohon yang semula Roma Arta Uli dirubah menjadi Roma Arta Uli Boru Rumapea;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Pemohon dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Taman Sari, RT/RW 003/006 Desa/Kelurahan Bantan Tua, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengaitkan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1410-KW-09062016-0008 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Istri Nomor 1410-KW-09062016-0008 atas nama Josman Rumapea dengan Ririn Verawat Boro Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 9 Juni 2016 Pemohon dengan Ririn Verawat Boro Marbun menikah pada tanggal 27 Maret 2016 dihadapan pemuga agama Kristen bernama PDT. Eddy P. Pomantow;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Roma Artauli (Pr) umurnya 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, Halomon Rumapea (Lk) umurnya 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan Richardo Parulian Rumapea (Lk) umurnya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1410-LT-25112016-0012 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 23 Desember 2016 bernama Roma Artauli;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan akta kelahiran adalah untuk menambahkan nama Boru pada nama Anak Pemohon yang semula Roma Arta Uli dirubah menjadi Roma Arta Uli Boru Rumapea;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diinginkan oleh Pemohon menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon pertitum kedua patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kewajiban hukum dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, dan sebagaimana Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar instansi pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam catatan pinggir tentang Perubahan Nama, di dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur di dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pendaftaran pelaporan perubahan nama pada instansi pelaksana, dengan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama, kutipan akta catatan sipil, kutipan akta kawin, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim memandang perlu untuk menambahkan pada amar mengenai Pemohon yang harus melaporkan kepada instansi terkait mengenai perubahan nama Pemohon agar memudahkan pelaksanaan penetapan dan hal tersebut juga sejalan dengan amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 (satu) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan penambahan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka terhadap Pemohon dikenakan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-25112016-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebelumnya tertulis bernama Roma Artauli dirubah menjadi Roma Arta Uli Boru Rumapea;

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Pemohon melaporkan pencatatan perubahan namanya kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat di dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00, (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Rita Novita Sari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aminah, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Perincian Biaya:

- Sumpah	Rp25.000,00
- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp 10.000.00
Jumlah	Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PN BIs